

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jelly merupakan produk yang mudah ditemukan dan banyak penggemarnya, baik itu dari anak-anak hingga orang dewasa. *Jelly* adalah salah satu produk makanan jajanan yang digemari oleh anak-anak dengan bahan dasar dari sari buah (Suprapti,2004). Padmaningrum (2013), menjelaskan bahwa *jelly* merupakan makanan setengah padat yang terbuat dari sari buah-buahan dan gula. Dalam *jelly* umumnya terdiri 45 bagian buah dan 55 bagian gula, serta dibutuhkan sejumlah air (60-62 %) untuk melarutkannya hingga diperoleh produk akhir (Padmaningrum, 2013).

Dewasa ini, produk *jelly* dapat dijumpai di pasar tradisional maupun modern. Salah satu pasar tradisional yang menjual produk *jelly*, adalah Pasar Kranggan, Yogyakarta. Pasar Kranggan merupakan tempat pusat yang menjual beraneka ragam jajanan sehingga akan mudah menemukan produk *jelly*. Kemasan, rasa, bentuk *jelly* juga semakin banyak dan beragam. Umumnya *jelly* dikemas dengan bahan plastik berupa botol plastik, *cup* plastik, dan kemasan *pouch*. Untuk rasa, produsen *jelly* lazimnya menambahkan perisa buah-buahan seperti jeruk, apel, stroberi, dan mangga. Bentuk *jelly* mulai dari *jelly* siap saji, *jelly powder* (bubuk), *jelly drink*, dan permen *jelly*.

Label merupakan bagian penting dan wajib dari suatu produk yang akan diproduksi. Ketentuan mengenai label telah diatur dalam PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, *“label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”*. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1, label pangan wajib dicantumkan pada, di dalam, dan atau di kemasan, baik itu pangan yang diproduksi maupun pangan yang dimasukkan di wilayah Indonesia yang bertujuan untuk diperdagangkan. Penulisan label seyogyanya tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, benar, tidak menyesatkan serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Adapun fungsi dari label itu sendiri menurut Disperindag Banjar (2014) adalah label merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen dengan mewajibkan mencantumkan label pada hasil produksi yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Bahan Makan, memberikan pilihan ke konsumen serta konsumen dapat meneliti secara bijaksana produk yang akan dibeli, memberikan jaminan bahwa produk yang akan dibeli bebas dari bahan berbahaya, serta sebagai alat promosi dan memperkenalkan produk kepada konsumen.

Penelitian terdahulu mengenai label, telah dilakukan oleh Virza pada tahun 2012, penelitian tersebut menyatakan bahwa 68 merek minuman sari

buah kemasan siap minum yang dijual di beberapa Pasar Swalayan Kota Bogor menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan syarat keterangan minimum label, tulisan pada label, teknis pencantuman label, keterangan yang dilarang untuk dicantumkan pada label, dan keterangan lain pada label masing-masing sebesar 94.70%, 88.24%, 66.18%, 90.68%, dan 99.41%. Sedangkan, sebanyak 55 merek dari total 68 merek minuman yang dianalisis (80.88%) telah memenuhi ketentuan keterangan minimum yang harus dicantumkan pada label dan sepuluh merk minuman yang memenuhi seluruh syarat pemenuhan unsur label minuman sari buah. Dari penelitian tersebut, didapati bahwa produsen produk minuman sari buah kemasan siap minum belum sepenuhnya memenuhi aturan PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Setiap peraturan yang dibuat, pasti ada celah untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam hal ini berkaitan dengan pelabelan. Menyatakan informasi yang tertera pada label kemasan adakalanya mempunyai efek yang besar dan ada peluang terjadinya penipuan dari kalimat promosi yang ditampilkan pada kemasan (Engel, Blackwell, Miniard, 1994 dalam Triwahyuni,2014). Berdasarkan data BPKN tahun 2009, pelanggaran yang sering ditemui pada label adalah tidak digunakannya bahasa Indonesia dan huruf latin dalam label terutama produk impor, label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan, tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa, tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih, tidak ada informasi tentang kode

barang MD, ML atau P-IRT dan keterangan acuan kecukupan gizi yang tidak konsisten, serta tidak mencantumkan alamat produsen/importir produk (Maradhika, 2012). Data BPOM RI tahun 2015, dilakukannya pengawasan label pangan terhadap 8.082 produk pangan yang terdiri dari 6.812 produk pendaftaran MD/ML dengan TMK sebanyak 765 label dan 1.270 produk pendaftaran PIRT dengan TMK sebanyak 952 label. Lalu pada tahun 2016, BPOM melakukan pengawasan label terhadap 7.036 produk pangan yang terdiri dari 6.341 produk pendaftaran MD/ML dengan TMK sebanyak 502 (7,92%) label dan 695 produk pendaftaran PIRT dengan TMK sebanyak 455 (65,47%) label. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan pada kode produksi/No.Batch.

Pada bulan Januari 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Enrekang, menyita 47 merek makanan dan minuman termasuk permen *jelly* yang tidak mempunyai label halal. Padahal dalam PP No.69 Tahun 1999 telah mewajibkan label halal untuk dicantumkan pada kemasan pangan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengetahui bagaimana kesesuaian label makanan pada produk *jelly* yang dijual di Pasar Kranggan, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

Bagaimanakah kesesuaian label produk *jelly* yang dijual di Pasar Kranggan, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui kesesuaian label makanan pada kemasan produk *jelly* di Pasar Kranggan, Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya kesesuaian label makanan pada kemasan *jelly* siap saji
- b. Diketuainya kesesuaian label makanan pada kemasan produk *jelly drink*
- c. Diketuainya kesesuaian label makanan pada kemasan *jelly powder* (bubuk)
- d. Diketuainya kesesuaian label makanan pada kemasan permen *jelly*

D. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ditinjau dari segi keilmuan gizi dalam bidang ilmu Teknologi Pangan, yaitu kesesuaian label produk *jelly* yang dijual di Pasar Kranggan, Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai kesesuaian label makanan berdasarkan PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pada produk *jelly* di Pasar Kranggan, Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap label makanan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pelabelan produk *jelly* maupun produk lainnya.

F. Keaslian Penelitian

1. Maradhika, Virza. 2012. Kajian Pemenuhan Syarat Label Minuman Sari Buah (Kemasan Siap Minum) di Beberapa Pasar Swalayan Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode survei yang termasuk metode deskriptif. Hasil penelitian didapatkan 68 merek minuman yang diteliti menunjukkan tingkat pemenuhan syarat kelompok unsur keterangan minimum label, tulisan pada label, teknis pencantuman label, keterangan yang dilarang untuk dicantumkan pada label, dan keterangan lain pada label masing-masing sebesar 94.70%, 88.24%,

66.18%, 90.68%, dan 99.41%. Sebanyak 55 merek dari total 68 merek minuman yang dianalisis (80.88%) memenuhi ketentuan keterangan minimum yang harus dicantumkan pada label. Hanya sepuluh merek yang telah memenuhi seluruh syarat pemenuhan unsur label minuman sari buah. Persamaan pada penelitian ini adalah melihat kesesuaian label pada suatu produk terhadap PP No 69 Tahun 1999 dan perbedaan terletak pada produk yang diteliti dan tidak menggunakan survei kemasyarakatan (*community survey*).

2. Astuti, Rita. 2014. Pemenuhan Syarat Label dan Kesesuaian Klaim Siklamat pada Minuman Ringan di Sekolah Dasar Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pemenuhan label kemasan terhadap PP No 69 Tahun 1999 dan mengkaji kesesuaian klaim jenis pemanis yang tercantum pada label kemasan dengan kandungan pemanis yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan adalah metode survei. Unsur yang diamati yaitu teknis pencantuman label, teknis penulisan label, keterangan minimum label, keterangan lain pada label, dan keterangan yang dilarang dicantumkan dengan persentase secara berurutan adalah sebesar 93.10, 97.41, 98.45, 96.98 dan 89.14%. Pengujian pemanis buatan siklamat pada sampel menunjukkan hasil bahwa kesesuaian terhadap label secara kualitatif diperoleh persentase sebesar 96.97% untuk minuman *ready to drink* dan 100% untuk minuman serbuk. Analisis terhadap 116 sampel minuman ringan dari

16 lokasi pengambilan sampel memenuhi tingkat rata-rata aturan pelabelan mencapai rata-rata sebesar 95.02%. Persamaan pada penelitian ini adalah melihat kesesuaian label pada suatu produk terhadap PP No 69 Tahun 1999 dan perbedaannya tidak melakukan uji laboratorium kandungan pemanis buatan pada produk.